

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



SKRIPSI

Oleh :

SYEH ARIF AZHAR

17 03 099

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA
PAREPARE**

2023

ABSTRAK

SYEH ARIF AZHAR (17 03 099). PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. Pembimbing I oleh Bapak Herman B dan Bapak Muh. Darwis.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain sebagai berikut: Untuk mengetahui pengaturan diversi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana; & Untuk mengetahui Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Normatif-Empiris dimana merupakan penelitian hukum sebagai bentuk riset hukum terapan yang memandang tidak cukup menggunakan satu jenis penelitian dalam memecahkan suatu masalah.

Hasil penelitian: Pertama; Pengaturan mengenai Diversi sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak pelaku tindak pidana, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksana Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun dan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak; & Kedua; Penerapan Diversi terhadap penyelesaian perkara Anak, aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat di dalam proses Diversi telah memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi diri Anak, dan juga telah memperhatikan kepentingan Korban. Namun, dalam penerapan mekanisme Diversi tersebut masih ditemukannya beberapa “kesalahan” atau kekurangan dalam pelaksanaan prosedur dari mekanisme Diversi itu sendiri. Penulis juga menyimpulkan bahwa “kesalahan” atau kekurangan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau ketidaktelitian aparat penegak hukum terhadap ketentuan atau prosedur pelaksanaan Diversi sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Kata Kunci: *Diversi, Restorative Justice, Anak*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	
1. Pengertian Pencurian	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	17
3. Jenis-Jenis Tindak Tindak Pidana Pencurian	21
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	
1. Pengertian Anak	27
2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	28
3. Hak & Kewajiban Anak	28
D. Tinjauan Umum Tentang Diversi	
1. Pengertian Diversi	32
2. Diversi Dalam Undang-Undang SPPA	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi & Objek Penelitian	41
D. Jenis & Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisa Data	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku, sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana Penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perUndang-Undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas dan kemampuan untuk memilih. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan juga masalah sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

Paul Moedikdo Moeliono (2015: 13) mengemukakan pendapatnya tentang pemahaman bahwa kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi. Salah satu cara menanggulangi kejahatan adalah melalui penegakan hukum pidana.

Menurut Moelyatno, (2015: 3) hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut pemahaman konsepsi budaya, hukum pidana suatu bangsa merupakan suatu pencerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa itu sendiri. Hukum pidana dibangun dengan nilai-nilai budaya suatu bangsa dan pencerminan peradaban suatu bangsa. Sehingga, perumusan aturan dalam hukum pidana tidak akan melangkahi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang diaturnya tersebut, serta apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh

masyarakat. Sudarto (1981: 49).

Sanksi pidana merupakan istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja. Secara tersirat, ketika menyinggung istilah hukum pidana terkandung makna di dalamnya, yaitu menyangkut pidana/sanksi yang menjadi ciri khas hukum pidana dari hukum lainnya. Pidana dapat berupa perampasan hak hidup atau bahkan nyawa manusia, kemerdekaan bergerak, perampasan terhadap harta benda terpidana, dan lain sebagainya. Dengan kata lain hukum pidana dengan sanksinya telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus.

Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri. Namun sejalan perkembangan zaman, cara ini sering mengalami perdebatan karena adanya anggapan bahwa penggunaan sanksi pidana hanya akan melanjutkan suatu perjalanan kelam masa lalu mengenai penerapan sanksi pidana yang tidak manusiawi terhadap terpidana. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terciptalah paradigma baru bagi masyarakat dan aparat penegak hukum, bahwa meskipun istilah yang digunakan adalah sanksi pidana atau pidana (yang mana cenderung berarti hukuman/*punishment*), paradigma terhadap pidana kini telah berubah menjadi suatu tindakan/upaya yang dilakukan untuk me-masyarakat-kan kembali pelaku-pelaku kejahatan melalui suatu pola pembinaan, agar nantinya selepas menjalani pidana yang diberikan tersebut, mereka dapat dikembalikan ke masyarakat dan hidup berdampingan seperti sedia kala sebelum melakukan kejahatan. Pembentuk undang-undang juga harus menggunakan jenis sanksi

pidana secara proporsional agar tidak menjurus kepada kelebihan kriminalisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum pidana atau sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan.

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana faktanya pelaku kejahatan tidak terbatas akan status sosial, tingkat intelektualitas, *social circle*, bahkan usia. Anak-anak pun tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan tindak kejahatan. Masa anak-anak merupakan masa yang sangat rawan untuk melakukan suatu tindakan. Hal ini dikarenakan masa anak-anak sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu serta kurangnya ataupun tidak adanya pertimbangan matang terhadap dampak dari perbuatan atau tindakannya tersebut.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional bagi penerus bangsa. Anak sejak dini harus dijaga tumbuh kembangnya serta patut dipertimbangkan dan diperhitungkan segi kualitas dan masa depannya. Anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus supaya dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal, sehingga perlunya suatu instrumen hukum yang dibuat secara khusus untuk dapat menjamin hak dan kewajiban anak. Harrys Pratama Teguh, (2018: 5).

Pengaturan hukum mengenai anak disebut dengan Hukum Anak. Hingga saat ini, pengaturan hukum mengenai anak tersebar dalam berbagai peraturan dan belum mempunyai unifikasi. Hukum anak tidak hanya memiliki makna yang terbatas pada persoalan keadilan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, tetapi mencakup segala hak dan kewajiban anak, begitu pula hak dan kewajiban terhadap anak. Hukum anak di Indonesia terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti pada KUHP, Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak, Hukum Perburuhan, Undang-Undang Perasyarakatan, Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan seterusnya. Darwan Prinst, (1997: 6).

Kenakalan anak merupakan salah satu pokok perhatian hukum anak yang mana menjadi perhatian khusus pula di setiap negara. Kenakalan anak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dan merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak yang kebetulan melakukan kejahatan tetaplah anak, oleh karena itu ia tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak, serta melakukan kewajibannya sebagai anak.

Berangkat dari pemikiran inilah, tujuan sistem peradilan pidana anak ditekankan kepada upaya pertama, yakni resosialisasi dan rehabilitasi serta upaya ketiga, yakni untuk mencapai kesejahteraan sosial. Maka dalam mengimplementasikan fungsi sistem peradilan pidana anak, pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama sistem tersebut. Fungsi tersebut harus dilandasi dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat memberi jawaban dan penyelesaian terhadap permasalahan yang melibatkan anak, baik sebagai korban, saksi maupun sebagai pelaku dengan memegang teguh prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yakni melalui mekanisme Diversi. Diversi dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang cenderung memiliki banyak dampak negatif dari pada dampak positif terhadap anak.

Diversi menjadi salah satu sarana dalam kebijakan kriminal karena tujuan penyelenggaraan Diversi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan/kenakalan anak lebih lanjut di masa yang akan datang

Balla, H. (2022: 9 (3), 215-220).

Pencegahan terjadinya kenakalan anak dilakukan dengan bentuk program seperti pengawasan masyarakat, restitusi, kompensasi, denda, pemberian nasihat, atau kegiatan yang melibatkan pihak keluarga. Program-program tersebut diharapkan dapat berguna untuk mencegah terjadinya tindak kenakalan anak lebih lanjut, dimana dalam pelaksanaannya, Diversi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah diatas, maka peneliti berencana untuk melakukan penelitian agar dapat lebih memahami persoalan tersebut tersebut dan menuangkannya ke dalam judul: PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dijawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana?
2. Bagaimanakah Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

2. Untuk mengetahui Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis.

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai penerapan diversi dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa dalam penulisan-penulisan terkait hal yang sama.

2. Kegunaan Praktis.

Diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disingkat (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Kartonegoro, 2002: 62).

Menurut Simons (Erdianto Effendi, 2011: 98), berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 99), memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).

Sementara menurut Moeljatno (2009: 59), berpendapat bahwa pengertian perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Lebih lanjut Moeljatno (2009: 59), menambahkan bahwa perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit. Namun belum jelas apakah disamping

mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya ataukah sekedar mengalihkan bahasanya.

Suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, dasar ini adalah mengenai pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu “asas legalitas” (*Principle of legality*). Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perUndang-Undangan, biasanya ini dikenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Ucapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Menurut von Feurbach (Moeljatno, 2009: 27), asas legalitas mengandung tiga unsur yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Maksud tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undangialah bahwa harus ada aturan Undang-Undangyaitu aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu dengan jelas tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang

rumusannya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan pidana yang telah ada. Kemudian dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) yang pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan Negara-Negera lain.

Tindak pidana merupakan dasar suatu kesalahan dalam suatu kejahatan. Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan, dan bilamana telah terbukti benar terjadi suatu tindak pidana maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 (satu) KUHP berbunyi: 1) Tiada satu perbuatan pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan pidana yang telah ada sebelumnya. 2) Jika ada perubahan dalam perundangan-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Kata strafbaar artinya “dapat dihukum”. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. (Leden Marpaung, 2006: 10).

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni (Adami Chazawi, 2002: 79) :

- 1) Dari sudut pandang teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- 2) Dari sudut Undang-Undang. Sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perUndang-Undangan yang ada.

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan
- c) Diadakan tindakan penghukuman

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) (Adami Chazawi, 2002: 81) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang)
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang)
- d) Dipertanggungjawabkan

Sementara itu Schravendijk (Adami Chazawi, 2002: 81) dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, (Adami Chazawi, 2002: 82) yaitu :

- a) Unsur tingkah laku; b) Unsur melawan hukum; c) Unsur kesalahan; d)

Unsur akibat konstitutif; e) Unsur keadaan yang menyertai; f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana; i) Unsur objek hukum tindak pidana; j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana. Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a) Merupakan perbuatan manusia;
- b) Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil); dan
- c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan, biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pengawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- a) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

- b) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- e) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan tentu saja barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perUndang-Undangan hukum

pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur-unsur yang diatur di dalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya. Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan: Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pasal- 25 pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama,

kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

Menerjemahkan perkataan "*zich toe-eigenen*" dengan "menguasai", oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa "*zich toe-eigenen*" itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian "memiliki", yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan "memiliki" itu sendiri termasuk di dalam pengertian "*zich toe-eigenen*" seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas (PAF. Lamintang dan Samosir, 2017: 49).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

Dari unsur subjektif dan unsur objektif. Barangsiapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Unsur pokok atau unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

a. Barang Siapa

Seperti telah diketahui, unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah hij, yang lazim diterjemahkan orang kedalam bahasa Indonesia dengan kata Barang siapa, atau terhadap siapa saja yang apabila ia

memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, ia dapat dipidana denda selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

b. Mengambil

Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ialah wagnemen atau mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni:

- 1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula benda
- 2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain.

Di dalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni:

1. Teori Kontrektasi

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badanlah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

2. Teori Ablasi

Teori ini mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

3. Teori Aprehensi

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.

Sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka yang diambil harus berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Menurut R. Soesilo (R. Soesilo, 2018: 47) :

Memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termaksud pula Binatang (manusia tidak termaksud), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya.

Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialiri kawat atau pipa. Barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHP. Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda motor dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa hari kemudian salah seorang diantaranya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan rekannya, maka perbuatan orang tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan mencuri. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Mengenal wujud dari baik

Pasal 362 KUHP perihal pencurian, maupun dalam Pasal 372 perihal penggelapan barang, hal ini tidak sama sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini penggelapan barang, hal ini tidak sama sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna perbuatan yang dapat dipidana.

Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Secara melawan hukum itu juga dapat terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya.

Berdasarkan uraian unsur-unsur pencurian diatas, apabila dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian khususnya bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan unsur-unsur tersebut. Setelah unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patutnya kiranya dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni dalam Pasal 362 yang menyangkut pencurian biasa, Pasal 363 menyangkut pencurian berat, Pasal 364 yang menyangkut pencurian ringan, Pasal 365 pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 menyangkut pencurian dalam kalangan keluarga.

Khusus Pasal 363 Ayat (1) dan (2) KUH Pidana sebagai salah satu jenis tindak pidana pencurian berat berbunyi sebagai berikut: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-1. Pencurian ternak; Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, atau kapal yang terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau banyak perang; Ke-3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak; Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Ketentuan Ayat (1) tersebut telah membagi pencurian dalam lima jenis yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Semua pencurian tersebut dalam hukum pidana disebut "pencurian dengan pemberatan" atau "pencurian dengan kualifikasi" yang dapat diancam dengan sanksi pidana penjara yang lebih berat.

a. Pencurian hewan.

Menurut R. Soesilo (2018: 251) yang menjelaskan mengenai pencurian dengan pemberatan untuk jenis atau klasifikasi pencurian hewan atau ternak, sebagai berikut:

Bila barang dicuri itu adalah hewan, dan yang dimaksud dengan hewan, diterangkan dalam Pasal 101 yaitu semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya). Binatang yang berkuku satu (kuda dan keledai) dan babi. Anjing. Ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi.

Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seseorang petani yang terpenting. Rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pencurian hewan adalah mengambil milik orang lain secara melawan hukum berupa kerbau, sapi, kambing, kuda, keledai dan babi, adalah milik petani yang paling berharga dan paling utama dalam kehidupannya. Karena itu digolongkan sebagai pencurian dengan pemberatan. Sedangkan pencurian jenis hewan lainnya seperti ayam, itik, bebek, angsa dan sebagainya tidak diklasifikasikan sebagai pencurian hewan dengan pemberatan.

b. Pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam.

Klasifikasi atau jenis pencurian ini juga termasuk pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo (2018: 251) bahwa:

Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, angin topan dan sebagainya. Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena /ada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedangkan orang-orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka digunakan untuk berbuat kejahatan, adalah orang yang rendah budinya.

Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya kejahatan pencuri benar-benar mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk disini misalnya seseorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu, dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota terjadi kebakaran, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu. Dalam konteks yang demikian ini telah mengindikasikan bahwa, beratnya ancaman pidana bagi seseorang yang mencuri karena memanfaatkan kesempatan ketika orang lain ditimpa suatu musibah, sehingga dinilai tidak berprikemanusiaan. Sementara orang-orang di sekitarnya berupaya menyelamatkan jiwa dan hartanya, kemudian penderitaannya ditambah dengan pencurian itu.

- c. Pencurian pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Klasifikasi pencurian semacam ini juga termasuk pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo (2018 : 251) sebagai berikut: Malam sama dengan waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat Pasal 98). Rumah (woning) sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan dan tidur dan sebagainya.

Sebuah 'gudang' atau 'toko' yang tidak didiami siang dan malam, tidak masuk dalam pengertian rumah. Sebaliknya gubuk', 'kereta', 'perahu', dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan 'rumah', 'pekarangan tertutup' sama

dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri harus betul-betul masuk dalam rumah dan sebagainya. Apabila berdiri di luar dan menggaet pakaian melalui jendela dengan tongkat, atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang, tidak masuk di sini.

Kesimpulan dari kutipan tersebut di atas bahwa, pencurian pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, adalah termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Oleh karena pencuri nyata-nyata masuk dalam rumah, atau pekarangan rumah, kemudian mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, sehingga menyusahkan orang tersebut. Sedang yang dilakukan di luar rumah atau pekarangan rumah dengan cara menggunakan alat pengait untuk mengambil barang, walaupun dilakukan pada malam hari, tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu pencurian dengan pemberatan.

- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu.

Selanjutnya mengenai pencurian semacam ini juga tergolong dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan R. Soesilo (2018 : 252) bahwa:

Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55), sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 55).

Dalam konteks yang demikian itu dapat disimpulkan bahwa, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih semuanya terlibat dalam aktivitas pencurian dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Ini juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Apabila pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana yang satu bertugas untuk melakukan pencurian dan yang lainnya hanya membantu melancarkan pencurian itu, maka hal yang demikian itu tidak termasuk dalam golongan atau klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Dengan demikian ancaman pidananya lebih ringan.

- e. Pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai kunci palsu dan pakaian palsu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan.

Pencurian tersebut di atas juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh R. Soesilo (2018 : 252) sebagai berikut:

Apabila dalam pencurian itu, si pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan cara membongkar, memecah dan sebagainya. 'Membongkar', sama dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan lain-lain. Disini harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah.

Mencermati dan menelaah uraian dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa, pencurian dengan cara membongkar, memecah dan sebagainya di tempat untuk dapat mencuri sesuatu barang adaiiah juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan yang mendapat sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan klasifikasi pencurian dengan pemberatan

lainnya. Hal itu sangat memerlukan tindakan sanksi hukum yang berat, karena sangat merugikan pihak korban, sebab mengambil barang orang dengan cara yang melawan hukum melalui pengrusakan. Perusakan itu dilakukan dengan cara-cara mulai dari membongkar tembok rumah, memecah kaca pintu atau jendela, menggunakan anak kunci palsu untuk membuka pintu, memperlihatkan surat perintah palsu sebagai aparat palsu, atau menggunakan pakaian palsu seolah-olah sebagai aparat polisi atau pegawai instansi yang terkait lainnya, dan sebagainya.

Adanya pemberatan hukuman itu karena kelima klasifikasi pencurian tersebut, tergolong sebagai delik gegualifigeerd, yaitu delik biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan pidana. Hal yang demikian telah dijelaskan lebih lanjut oleh Effendy (2019 : 5-6) sebagai berikut: Adakalanya unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan itu mengenai cara daiam melakukan perbuatan, obyek yang khusus, dan akibat yang khusus dari perbuatan. Misalnya Pasal 362 KUH Pidana mengenai pencurian biasa dan pada Pasal 363 mengenai pencurian berat. Yang dikualifikasikan dalam Pasal 363 ini ialah cara melakukannya pada waktu ada kebakaran, atau dilakukan dengan bersama-sama, maupun karena obyek pencuriannya adaiah hewan. Semuanya sangat merugikan dan sangat melawan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, (Resolusi PBB No.G.A. res. 44/25, annex,44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167,U.N.Doc. A/44/49 (1989), *entered into force* Sept.2 1990.).

Selanjutnya dalam Resolusi PBB No. G.A res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR supp. (No. 53) at 2007, U.N.Doc. A/40/53 (1985). Disebutkan bahwa:

Aturan Standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the administration of juvenile Justice ("The Beijing Rules")* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Dalam Pasal 292,294, 295 dan pasal 297 KUH Pidana, lihat juga Pasal 1 ayat 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, lihat juga Pasal 330 KUH Perdata, lihat juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.

Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Abintoro Prakoso, (2012: 19) Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban dan anak saksi. Ada beberapa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang untuk menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah "Anakyang Berkonflik dengan Hukum", yang selanjutnya disebut Anak adalah "anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Hak dan Kewajiban anak menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014, Hak anak dalam Undang-Undang tersebut meliputi:

Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua/ Wali

Pasal 7: Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial

Pasal 9:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

Pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri

Pasal 12: Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.

Pasal 13: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e) Ketidakadilan; dan

f) Perlakuan salah lainnya

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

Pasal 14: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual

Pasal 16:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan
 - b. penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - d. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Pasal 19: Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

D. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

M. Nasir Jamil 2013: 137. Pengertian diversi adalah:

Suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.

Ide diversifikasi pada mulanya dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*. Prinsip-prinsip diversifikasi menurut *The Beijing Rules* Rule 11 adalah sebagai berikut : dalam Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya (1998: 67) bahwa:

Diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal

Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*. Oleh karena itu pelaksanaan diversifikasi harus dengan persetujuan anak atau orang tua atau walinya namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversifikasi tersebut.

Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerjasama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban. Diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau penyelesaian masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Di Indonesia, istilah diversifikasi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati antara lain “diversi”, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang. Kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, (2014: 69) menyebutkan bahwa:

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan salah satu modusnya adalah diversifikasi.

Koesno Adi, 2018: 56, menjelaskan lebih jauh bahwa:

Secara teoretis, penyelesaian perkara anak melalui mekanisme *diversi* akan memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Memperbaiki kondisi anak demi masa depannya.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan anak.
3. Meningkatkan peran dan kesadaran orangtua dan lingkungan keluarga anak.
4. Mengurangi beban kerja pengadilan.
5. Proses penyelesaian yang bersifat non yustisial terhadap anak akan menghindarkan terjadinya kekerasan terpolada sistematis, khususnya kekerasan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum. Terjadinya

kekerasan terpolo dan sistematis terhadap anak dalam proses pemeriksaan akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi anak. Oleh karenanya, penyelesaian yang bersifat non yustisial melalui mekanisme diversi terhadap anak justru akan menghindarkan anak dari dampak negatif karena terjadinya kontak antara anak dengan aparat penegak hukum dalam proses peradilan.

6. Melalui mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Penyelesaian secara non yustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat perbuatannya. Oleh karenanya, melalui mekanisme diversi akan diperoleh keuntungan ganda. Disatu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara disisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.
7. Mekanisme diversi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi terhadap penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak.
8. Sebagai pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka diversi hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan penjatuhan pidana. Dengan demikian diversi juga merupakan proses depenalisasi dan sekaligus dekriminalisasi terhadap pelaku anak.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, segala aktivitas yang dilakukan dalam

rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak.

Kusno Adi, (2009: 56) mengemukakan bahwa:

Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat

Untuk itu, secara tegas diungkapkan bahwa Sudarto dalam (Kusno Adi, 2009: 57) bahwa:

Kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat maupun kepentingan nasional, Mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita (Kusno Adi, 2009: 58) yang menyatakan bahwa: Penghalangan pengadaan kesejahteraan anak dengan perspektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor *kriminogen* (menimbulkan kejahatan) dan *viktimogen* (menimbulkan korban).

Pada uraian selanjutnya dikemukakan bahwa dalam asas-asas umum *The Beijing Rules* telah diisyaratkan bahwa: terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana. Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan sangat besar. Dampak negatif proses peradilan pidana seperti *prisonisasi*, *dehumanisasi*, dan *stigmatisasi* akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non yustisial (*diversi*) menjadi sangat urgen (Balla, H., & Asriyani, A. 2021: 3 (1), 1-10).

Ada tiga jenis diversifikasi, yaitu dalam bentuk peringatan, informal dan formal

(Setya Wahyudi, 2011: 63):

1. Diversifikasi Dalam Bentuk Peringatan.
Diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi Peringatan seperti ini telah sering dipraktikkan.
2. Diversifikasi Informal
Diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini anak akan bertanggungjawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak dan kalau mungkin orangtua diminta bertanggungjawab atas kejadian tersebut.
3. Diversifikasi Formal,
Dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Proses diversifikasi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai "*restorative justice*".

2. Diversifikasi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 angka (7) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa:

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa:

Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat yang hasilnya dibuat dalam bentuk Berita Acara Diversi (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya 2014: 70).

Dalam melakukan proses diversi wajib diperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negative, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Kewajiban jaksa penuntut umum untuk melakukan diversi diatur dalam Pasal 42 UU No. 11 Tahun 2012 dimana penuntut umum wajib melakukan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya 2014: 70).

Penafsiran 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dapat dimaknai pada saat dilakukan proses prapenuntutan dan secara riil tanggungjawab tersangka dan barang bukti masih menjadi tanggung jawab

penyidik sehingga dalam pelaksanaannya nanti penuntut umum harus melakukan koordinasi dengan penyidik menyangkut waktu, tempat dan cara pemanggilan terhadap mereka-mereka yang wajib hadir dalam proses diversi. Yang menjadi kendala yang dihadapi oleh penuntut umum yaitu hingga saat ini aturan dan tata cara pelaksanaan diversi dalam tahap penuntutan belum diatur baik dengan Peraturan Pemerintah maupun dengan menggunakan peraturan Jaksa Agung atau peraturan lain yang relevan dengan hal tersebut (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya 2014: 78).

Bahwa selain kewajiban pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga diatur sanksi pidananya apabila penuntut umum dengan sengaja tidak melakukan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 42 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dengan adanya ancaman pidana ini membawa konsekuensi bagi penuntut umum yang menangani perkara pelakunya anak wajib memprioritaskan perkara tersebut sehingga harapan pembentuk Undang-Undang dapat tercapai (Romli Atmasasmita, 1997: 166).

1. yang melakukan tindak pidana dijatuhi hukum tersebut. Untuk menjawab 2 (dua) permasalahan tersebut perlu dilakukan koordinasi antar aparat penegak hukum Permasalahan yang kemungkinan dapat timbul dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:
2. Masalah jangka waktu penahanan yang sangat terbatas
3. Pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan berita acara diversi dan bagaimana bila kesepakatan diversi kemudian diingkari oleh pelaku apakah terhadap perkara tersebut dapat dilanjutkan kepersidangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali dimana kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang mengkombinasi antara jenis penelitian Normatif dan Empiris, hal tersebut peneliti ambil dikarenakan permasalahan yang akan diteliti/dijawab oleh peneliti tidak cukup hanya menggunakan satu jenis penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian normatif-empiris ini adalah :

1. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

C. Lokasi & Objek Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini, akan dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya di Kantor Polres Sidrap, hal tersebut dikarenakan sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, dimana hal tersebut berkaitan dengan objek penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data hukum pada penelitian ini antara lain:

1. Data Hukum Primer

Adalah data yang bersifat otoritas, dimana hal ini adalah terdiri dari peraturan perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah serta juga termasuk putusan pengadilan dan juga data lainnya dalam pembuatan peraturan perUndang-Undangan.

2. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder, yaitu data yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi dimana bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual, serta dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

2. Dokumentasi

Yaitu suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.

F. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah Penulis sampaikan pada bagian pembahasan dalam Skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai Diversi sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak pelaku tindak pidana, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksana Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun dan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
2. Penerapan Diversi terhadap penyelesaian perkara Anak, aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat di dalam proses Diversi telah memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi diri Anak, dan juga telah memperhatikan kepentingan Korban. Namun, dalam penerapan mekanisme Diversi tersebut masih ditemukannya beberapa “kesalahan” atau kekurangan dalam pelaksanaan prosedur dari mekanisme Diversi itu sendiri. Penulis juga menyimpulkan bahwa “kesalahan” atau kekurangan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau ketidaktelitian aparat penegak hukum terhadap ketentuan atau prosedur pelaksanaan Diversi sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

B. Saran

1. Setiap aparat penegak hukum wajib untuk mengupayakan mekanisme Diversi dalam penyelesaian perkara Anak sebagai bentuk implementasi dari perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada Anak pada lingkup peradilan. Dalam menerapkan mekanisme Diversi tersebut perlu disertai dengan ketersediaan aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak. Selain itu, juga perlu disertai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga, cita-cita atau tujuan dari dilahirkannya pengaturan mengenai Diversi tersebut dapat tercapai secara maksimal.
2. Setiap aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan proses Diversi harus tetap memperhatikan dan berpedoman pada setiap ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Diversi, serta ketentuan-ketentuan tambahan yang juga dimuat dalam peraturan-peraturan internal instansi masing-masing mengenai pelaksanaan proses Diversi. Sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam melaksanakan proses Diversi yang diakibatkan oleh kelalaian atau ketidaktelitian aparat penegak hukum atas ketentuan atau prosedur pelaksanaan Diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2002: *Pelajaran Hukum Pidana* Jakarta: PT. Gramedia.
- Abintoro Prakoso, 2012: *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 1998: "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Stora Grafika, Jakarta.
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215-220.
- Balla, H., & Asriyani, A. (2021). Quo Vadis: Sanctions for Children Facing the Law. *Amsir Law Journal*, 3(1), 1-10.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Cet. Ke-1., PT. Refika Aditama, Bandung
- Koesno Adi, 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana dilengkapi dengan studi kasus*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Moeljatno, 2009 "*Asas-asas Hukum Pidana*", cetakan ketiga, Bina Aksara, Jakarta.
- PAF. Lamintang, 1989 "*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Sinar Baru, Bandung.
- Sudanto, 1982 "*Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*", Alumni, Bandung,
- Setya Wahyudi, 2011, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta,
- Kartonegoro, 1999, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Leden Marpaung Asas - teori - praktik hukum pidana / ...* Penerbitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- R. Soesilo dalam *bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya* (Penerbit Politeia, Bogor, 2018

Website:

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/346/305>

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.